



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412  
MEDAN - 20112

### PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN  
SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan dan minuman yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
8. Produk higienis adalah produk yang bebas dari segala penyakit dan terjamin kebersihannya.
9. Proses produk halal dan higienis adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan dan higienis produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
10. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.
11. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
12. Bahan baku adalah bahan utama yang dipergunakan dalam suatu produk.
13. Bahan olahan adalah bahan yang diperoleh dari bahan baku baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.

14. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja dalam produk, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas produk tersebut.
15. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi makanan.
16. Rekayasa Genetik adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk yang lebih unggul.
17. Jaminan produk halal dan higienis adalah kepastian hukum terhadap kehalalan dan ke higienisan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat dan label.
18. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
20. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Medan untuk melakukan pengawasan terhadap kehalalan dan ke higienisan produk yang beredar di pasar.
21. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana produksi.
22. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang kedudukannya sesuai dengan tingkatannya.
23. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi;
- f. profesionalitas; dan
- g. peningkatan daya saing.

### Pasal 3

Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan, dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dan higienis.

## BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

### Pasal 4

- (1) Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Pengawasan serta jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat secara terencana dan sistematis dengan membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. MUI;
  - d. unsur masyarakat; serta
  - e. instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Bahan Baku

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan serta Jaminan terhadap bahan baku produk halal dan higienis, meliputi:

- a. bahan baku;
- b. bahan olahan;
- c. bahan tambahan; dan
- d. bahan penolong.

Bagian Kedua  
Sarana

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan serta Jaminan terhadap sarana produk halal dan higienis, meliputi:

- a. lokasi produksi;
- b. alat produksi;
- c. sanitasi;
- d. alat pengemasan;
- e. alat penyimpanan;
- f. alat pengangkutan; dan
- g. alat penyajian.

Bagian Ketiga  
Prasarana

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan serta Jaminan terhadap prasarana produk halal dan higienis, meliputi:

- a. proses produksi;
- b. proses pengemasan;
- c. proses penyimpanan;
- d. proses pengangkutan;
- e. proses peredaran; dan
- f. proses penyajian.

BAB V  
BAHAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

Pasal 8

- (1) Bahan produk halal dan higienis, terdiri atas:
  - a. bahan baku;
  - b. bahan olahan;
  - c. bahan tambahan; dan
  - d. bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; atau
  - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 9

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
  - a. bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi; dan/atau
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 10

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Proses pengolahan produksi halal dan higienis terhadap bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Semua bahan yang diproduksi dan beredar di pasar wajib memenuhi standar higienis dan layak untuk dikonsumsi.

### BAB VI

#### SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

#### Pasal 14

- (1) Proses sertifikasi dan labelisasi produk halal dan higienis dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Terpadu melaksanakan pengawasan dan jaminan terhadap produk halal dan higienis berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 15

Setiap pelaku usaha wajib:

- a. memproduksi secara halal dan higienis;
- b. mencantumkan informasi dan/atau label tidak halal untuk produk yang tidak halal dengan jelas, terang, dan mudah dibaca;
- c. memisahkan barang dagangan yang halal dengan yang tidak halal; dan
- d. mencantumkan masa berlaku produk dagangan.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang:
  - a. mencantumkan label halal yang belum diperiksa;
  - b. memalsukan logo halal;
  - c. mencantumkan label halal kedaluwarsa; dan
  - d. melanggar ketentuan berproduksi secara halal dan higienis.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memperdagangkan produk tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan untuk memperoleh sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil lokal dan menengah.

Pasal 18

Segala pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya peraturan daerah ini dibebankan pada APBD.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2017


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

  
SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (6/156/2017).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN SERTA JAMINAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal dan higienis bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan hal itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat Kota Medan belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal dan higienis bertujuan melindungi masyarakat muslim.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Berkaitan dengan hal itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat Kota Medan belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal dan higienis bertujuan melindungi masyarakat muslim.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peningkatan daya saing adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan kualitas kehalalan suatu produk halal dan higienis dalam usaha.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Huruf a

Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan utama yang dipergunakan dalam suatu produk.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan olahan adalah bahan yang diperoleh dari bahan baku baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas produk tersebut.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi bahan.

## Pasal 6

## Huruf a

Lokasi produksi yang dimaksud adalah tempat proses melakukan kegiatan menghasilkan suatu produk.

## Huruf b

Alat produksi yang dimaksud adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengupas, memotong, berupa pisau, parang, kampak atau alat lainnya. Termasuk tempat berupa alas, wadah yang dipergunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada penyajian.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan alat pengemasan adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengemas atau membungkus produk baik yang bersentuhan langsung dengan produk maupun tidak.

## Huruf e

Yang dimaksud alat penyimpana adalah sesuatu benda yang berupa tempat atau wadah yang dipergunakan untuk menyimpan produk.

## Huruf f

Yang dimaksud alat pengangkutan adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut produk.

## Huruf g

Yang dimaksud alat penyajian adalah sesuatu benda berupa wadah atau tempat yang dipergunakan untuk menyajikan produk.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7.